

Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan di Kepolisian Sektor Belawan

Optimization of the Criminal Investigation Function in Handling the Crime of Extortion at the Belawan Sector Police

Marlon Dobik Hutapea, Rizkan Zulyadi* & M. Citra Ramadhan

Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 04 Agustus 2022; Direview: 29 September 2022; Disetujui: 19 November 2022;

*Corresponding Email: rizkanzulyadi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Reserse Kriminal, Hambatan pelaksanaan dan relasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Belawan dengan Budaya Masyarakat dalam mengatasi tindak pidana pemerasan di daerah Belawan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research) dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, yang kemudian dihubungkan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian didapatkan bahwa, Polsek Medan Belawan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum Polri dan pelaksanaan fungsi pengayoman memiliki beberapa strategi/kebijakan kriminal dalam mengatasi maraknya tindak pidana pemerasan (pemalakan), baik upaya preventif dan represif. Hambatan penegakan hukum yang dihadapi, dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dan hambatan eksternal. Relasi penegakan hukum pidana tidak hanya mengejar prinsip penegakan hukum formal semata tetapi jika ada ruang atau kesempatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana hal ini tentunya menjadi lebih baik untuk diterapkan. Artinya, fungsi pengayoman kepolisian harus dimaksimalkan melalui program-program pencegahan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Polsek Belawan; Pemerasan; Reserse Kriminal

Abstract

The purpose of this study was to determine the function of the criminal investigator, barriers to implementation and the relationship of law enforcement carried out by the Belawan Sector Police with Community Culture in overcoming the crime of extortion in the Belawan area. The type of research used is normative juridical (legal research) by examining various formal legal rules, which are then linked to the research objectives. Sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study found that the Medan Belawan Police in carrying out the law enforcement function of the Police and implementing the protection function had several strategies/criminal policies in overcoming the rampant criminal acts of extortion, both preventive and repressive efforts. The obstacles faced by law enforcement can be divided into internal and external barriers. Internal barriers and external barriers. The relationship between criminal law enforcement is not only pursuing the principle of formal law enforcement, but if there is room or opportunity to prevent criminal acts from happening, this is certainly better to implement. This means that the police protection function must be maximized through programs to prevent the occurrence of criminal acts in the community.

Keywords: Belawan Police Station; Blackmail; Criminal Investigation

How to Cite: Hutapea, M.D., Zulyadi, R. & Ramadhan, M.C. (2022). Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1553-1564.



PENDAHULUAN

Dalam rangka melindungi suatu kepentingan umum, pembuat undang-undang dapat memfokuskan diri pada tindakan yang bersifat menyakiti (melanggar) kepentingan hukum tersebut tatkala ia merumuskan tindak pidana. Pembuat undang-undang juga dapat memilih untuk menekankan unsur timbulnya keadaan bahaya. Dilihat dari sejarah bahwa bentuk tindak pidana paling tua adalah delik menyakiti atau merugikan, sementara delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan (Remmelink, 2003). Perbuatan pidana ternyata telah ada sejak dahulu dari mulai manusia diciptakan kebumi. Perbuatan pidana yang dilakukan manusia adalah perbuatan menyimpang dari sifat manusia yang merugikan hak orang lain dan menimbulkan korban serta kerugian. Oleh karena itu, dalam konsep hukum alam pada waktu dahulu, perbuatan manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan manusia yang sesuai alam telah ada sejak dahulu agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup manusia.

Kejahatan adalah persoalan sosial yang sulit diberantas atau ditiadakan selama manusia itu masih ada di muka bumi, karena kejahatan adalah permasalahan yang selalu terjadi. Dalam prespektif kriminologi bahwa kejahatan itu akan dapat diatasi dengan mengurangi dan membatasi intensitas terjadinya kejahatan tersebut, untuk dihilangkan maka keadaan itu mustahil untuk dilakukan, karena dengan hukum yang tegas sekalipun kejahatan tetap terjadi baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Masalah kejahatan merupakan sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia itu ada. Karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapuskan kecuali dapat dikurangi intensitas, dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Permasalahan ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada keadaan sosial masyarakat. Diperlukan sistem penegakan hukum yang baik untuk mengatur ketertiban masyarakat, apalagi ditengah masyarakat yang memiliki budaya hukum yang rendah. Harus dibentuk lembaga penegak hukum dan sistem penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum merupakan landasan untuk mengontrol perbuatan pidana (delik) dari seseorang yang memberikan akibat dan kerugian kepada masyarakat lainnya. Perbuatan pidana tersebut harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah /pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif) (Soekanto, 1993).

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut R Tresna, pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum (Ekaputra, 2015). Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai kejahatan. Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan di waktu yang lain, karena keadaannya berubah dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan (Ekaputra, 2015).



Salah satu kejahatan yang kerap terjadi ditengah masyarakat adalah kejahatan perampasan barang-barang atau pemerasan kepada seseorang atas barang-barang kepunyaan oleh pelaku kejahatan. Tindakan pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan perbuatan kejahatan yang terlihat sepele, kecil dan tidak begitu diperdulikan karena biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan kelas bawah dengan korbannya masyarakat biasa, serta biasanya tindakan yang dilakukan pelaku jika dilihat dari segi kerugiannya tidak besar, tetapi tindakan atau perbuatan pemerasan tersebut memberikan rasa ketakutan dan trauma serta mengganggu ketertiban ditengah masyarakat.

Kota Medan sebagai daerah metropolitan dengan masyarakatnya yang beragam dan tingkat ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan daerah yang rawan atas tindakan atau perbuatan pemerasan di beberapa tempat, salah satunya daerah Belawan. Daerah Belawan sebagai daerah Pelabuhan terbesar di Sumatera dan juga berdekatan dengan kawasan industri medan menjadikan Belawan sebagai daerah yang memiliki mobilitas tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Belawan (Polsek Belawan) bahwa daerah Belawan merupakan salah satu daerah di Kota Medan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Beberapa persoalan kriminal yang sering ditemui di daerah Belawan adalah Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak Pidana Pemerasan/Perampasan, Tindak Pidana KDRT, Tindak Pidana Pencurian dan beberapa tindak pidana umum lainnya.

Salah satu tindak pidana yang kerap atau sering terjadi adalah tindak pidana pemerasan dan perampasan supir-supir truk oleh pelaku kejahatan. Berbagai modus operandi dilakukan oleh para pelaku untuk mengamankan perbuatannya. Berdasarkan beberapa informasi kasus yang terjadi di Belawan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tingkat kejahatan yang terjadi masih tergolong tinggi. Hukum yang ada ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian juga seperti tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menjadikan proses pemidanaan terhadap pelaku belum optimal.

Permasalahan penegakan hukum ini, merupakan masalah yang sangat kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya. Secara praktis bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana (Setiadi dan Kristian, 2017). Sebagai pembaharuan dan rekayasa sosial, maka hukum yang diimplementasikan dalam menangani kejahatan melalui penegakan hukum diharapkan dapat memberikan rekayasa sosial masyarakat kearah yang lebih baik.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut (Kusumaatmadja, 1976). Selain persoalan penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*) (Tanya, 2011)

Dengan demikian, terkait dengan penegakan hukum kejahatan di wilayah Belawan, maka hukum harus dapat diimplementasikan dengan tujuan memberikan pembaruan dan rekayasa sosial serta mencapai kepastian hukum, keadilan dan daya guna sebagaimana dikatakan oleh Radbruch. Untuk mencapai hal tersebut, maka Kepolisian sebagai pilar pertama penegakan hukum harus mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi-fungsinya agar penegakan hukum di tingkat pertama dapat berjalan dengan baik.

Tingginya tingkat kriminalitas ditengah masyarakat Belawan menuntut fungsi Reserse Kriminal Polsek Belawan harus bekerja secara efektif dan maksimal. Di masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini, melalui Slogan "Polri Presisi" menjadi tugas bagi setiap anggota Polri untuk lebih profesional, proposional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pemerasan dengan menggunakan sarana penal merupakan cara represif. Tindakan represif ini menitik beratkan pada upaya

pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana, dimana terlebih dahulu dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya oleh Reserse Kriminal (Dirdjosisworo, 1987). Fungsi ini dalam organisasi kepolisian diemban oleh "fungsi reserse" yang khusus melaksanakan hukum dalam bidang represif yaitu melakukan segala tindakan sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh penyidik.

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (Kejaksaan) dalam rangka sistem acara pidana. Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, misalnya Golfried Hasiholan (2011), Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Anggy Eka Cahya Nugraha (2015), penelitian ini memfokuskan pada peranan serta sudah maksimal atau belum peranan atau upaya dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Khususnya Direktorat Reserse Khusus Unit Cybercrime dalam penanggulangan kejahatan siber di bidang kesusilaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan. Ella Angelia (2018). Penelitian ini memfokuskan kajian pada pertama, Mengetahui pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana. Kedua, Menggambarkan dan menganalisis penerapan diskresi dalam Lingkungan Mabes Polri ketiga, untuk mengetahui akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana.


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada kajian penerapan fungsi Reserse Kriminal dari Kepolisian Sektor Belawan dalam mengatasi tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah Belawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Reserse Kriminal, Hambatan pelaksanaan dan relasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Belawan dengan Budaya Masyarakat dalam mengatasi tindak pidana pemerasan di daerah Belawan

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan (Soekanto, 1986) Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soekanto dan Mahmudji, 1996). Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) (Ibrahim, 2008), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2010). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan tujuan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier



Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2003). Kegiatan tersebut meliputi: Studi Dokumen dan Wawancara.

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Belawan

Kecamatan Belawan adalah salah satu kecamatan di Kota Medan yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kejahatan yang marak terjadi di daerah Kecamatan Belawan adalah tindak pidana perampasan dan pemerasan yang sangat merugikan masyarakat dan tidak jarang menyebabkan korban jiwa.

Tindak pidana pemerasan memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku mengambil sendiri barang yang dicuri, sedangkan dalam hal Pemerasan si korban setelah dipaksa dengan ancaman ataupun kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras (Wirawan, Ayu & Mahmud, 2022)

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP maka ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan Pasal 368 KUHP tersebut juga terkait dengan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP yang ancaman hukuman dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP tersebut adalah paling lama penjara 12 (dua belas) tahun.

Selain daripada Pasal 363 ayat (2), maka ketentuan Pasal 368 KUHP berkaitan juga dengan Pasal 365 ayat (3), dimana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, termasuk juga tindak pidana pemerasan akan diancamkan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan tindak pidana pemerasan tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Pidana Mati atau Penjara Dua Puluh Tahun Ancaman hukuman atas tindak pidana pemerasan dapat juga berupa pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu (dua orang atau lebih) yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan perbuatan itu dilakukan pada waktu malam baik itu rumah, maupun di jalan umum, serta perbuatan itu dilakukan dengan cara merusak rumah atau dengan alasan perintah dan seragam yang dipalsukan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Kurangnya tingkat perekonomian yang berupa lapangan pekerjaan untuk golongan kelas menengah ke bawah dapat menimbulkan banyaknya jumlah pengangguran, serta meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup yang juga dapat mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga dari kondisi yang seperti ini dapat menimbulkan suatu tekanan-tekanan kebutuhan yang sangat besar,



sehingga bagi para pihak yang imannya lemah akan lebih mudah untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas (Arsad, 2022). Salah satu kriminalitas yang sering terjadi di daerah Belawan adalah tindak pidana pemerasan.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah tindakan yang telah dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Belawan dalam melakukan penegakan dan penanggulangan tindak pidana khususnya kejahatan pemerasan (pemalakan) di wilayah hukum Polsek Medan Belawan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Belawan adalah bagian dari upaya penal yang notabene adalah tugas dan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Belawan, maka Polsek Belawan juga melakukan konsolidasi internal dengan team Penyidik. Selain itu, Polsek Belawan juga melakukan tindakan non penal dalam rangka memutus mata rantai kejahatan atau jaringan kejahatan pemerasan yang kerap terjadi di wilayah Belawan dengan tindakan non penal diantaranya mengajak masyarakat dan instansi pemerintah daerah (Kecamatan dan Lurah) yang ada di wilayah hukum Polsek Belawan untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan agar bebas dari kejahatan.

Hambatan Pelaksanaan Fungsi Reserse Kriminal Umum Polsek Medan Belawan

Lingkungan masyarakat Belawan yang berada di kawasan pantai dan seputaran pelabuhan menjadikan Belawan daerah yang ramai industri. Keadaan wilayah yang masuk dalam kawasan industri menjadikan wilayah Belawan termasuk daerah yang padat penduduk, dan juga pada arus lalu lintas terutama kendaraan-kendaraan pabrik dan proyek pelabuhan. Kondisi keramaian seperti itu, menjadikan Belawan rawan akan terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pemerasan (begal) dan pencurian serta pembunuhan.

Peran Polri terhadap penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan/premanisme pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Hal tersebut adalah sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian.

Di dalam melaksanakan fungsinya sebagai Reskrim di Polsek Medan Belawan, maka setiap anggota Reskrim Polsek Belawan tidak dapat dipisahkan dari implementasi teori fungsional hukum. Teori fungsional disebut juga "*functional theory*" atau "*functionele theorie*", yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis persoalan-persoalan yang timbul dalam kemasyarakatan, organisasi/institusi yang berkaitan dengan fungsinya atau kemanfaatannya atau kegunaannya. Secara gramatikal, maka fungsi disamakan dengan kegunaan sesuatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari aspek fungsinya (Salim, dan Nurbani, 2014)

Menurut Talcott Parsons dan Robert Merton mengartikan fungsi sebagai "*kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan sistem*" (Ritzer dan Goodman, 2007). ada dua unsur yang tercantum yakni adanya kumpulan kegiatan dan adanya tujuan. Dengan demikian, melihat pelaksanaan fungsi Reskrim Polsek Belawan maka yang akan terlihat adalah pelaksanaan kegiatan Reskrim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adanya tujuan dari pelaksanaan fungsi Reskrim oleh Polsek Belawan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi fungsi Reskrim Polsek Belawan jika dilihat dan didasarkan pada teori fungsional maka tidak dapat dipisahkan dari landasan normatif yang mengaturnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan fungsi Reskrim Polsek Belawan tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku (tetap pada formalitas) jika tidak, maka yang akan terjadi adalah penyelewengan fungsi dan akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak dan pelanggaran hukum.



Hanya saja, dalam pelaksanaannya fungsi Reskrim Polsek Belawan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Belawan tidaklah selamanya berjalan dengan baik, optimal dan maksimal atau dengan kata lain, pelaksanaan fungsi Reskrim Polsek Belawan memiliki hambatan. Adanya faktor internal dan faktor eksternal penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Polsek Belawan adalah realitas penegakan hukum yang harus dilakukan upaya atau kebijakan kriminal mengatasinya. Kebijakan kriminal tersebut diperlukan sebagai terobosan penegakan hukum terutama di institusi Kepolisian, oleh sebab itu Kapolri harus melakukan evaluasi dari penegakan hukum di tingkat Polsek di seluruh Indonesia untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang telah diatur oleh undang-undang. Artinya, harus ada evaluasi terhadap fungsi-fungsi dari Polsek dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukumnya, atau kewenangan penegakan hukum dilimpahkan ditingkat Polres, sedangkan tingkatan Polsek cukup hanya menangani perkara-perkara yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan saja.

Hambatan Internal: Faktor Sumber Daya Manusia. Polsek Belawan yang masuk dalam kateogri Polsek bertipekan Metropolitan, tetapi untuk pengisian sumber daya manusia anggota Polri yang ditugaskan di lingkungan Polsek Belawan belum proposional dan masih minum. Anggota Reserse di Polsek Belawan juga masih terbatas yang hanya berjumlah 15 Orang, sedangkan jika dilihat dari kejahatan yang terjadi diwilayah hukum Polsek Belawan sangat tinggi. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum seperti penangkapan penjahat, pengejaran pelaku kejahatan dan pelaksanaan tugas reserse di Polsek Belawan.

Minimnya Dana Operasional Penyidikan. Minimnya anggaran penyidikan merupakan hambatan internal yang terjadi di Polsek Belawan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi reserse kriminal Unit Reskrim Polsek Belawan. Tidak adanya anggaran yang jelas berdampak pada menurunnya kualitas penegakan hukum. Anggaran yang minim dan tidak jelas akan menghambat kinerja dari penyidik dan para anggota reserse di Unit Reskrim Polsek Belawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dengan undang-undang.

Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Belawan yang tidak memadai. Polsek Belawan termasuk dalam tipologi Polsek Urban yang dipimpin oleh Perwira Polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Kedudukan Polsek Belawan sebagai Polsek yang tipologi urban seharusnya memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang cukup baik, akan tetapi kondisinya, sarana dan prasarana Polsek Belawan perlu dilakukan peremajaan, atau renovasi. Misalnya, terhadap gedung Polsek Belawan yang memerlukan renovasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Selain itu, sarana kendaraan patroli berupa mobil dan motor patroli juga sudah ada yang memerlukan pergantian karena usia kendaraan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyidikan dan investigasi di lapangan.

Minimnya Kordinasi antar sesama Polsek di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kedudukan Polsek yang masuk dalam wilayah hukum Polresta Pelabuhan Belawan adalah Polsek Belawan, Polsek Medan Labuhan dan Polsek Hamparan Perak dalam rangka melakukan tugas dan fungsi perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum di tengah masyarakat memerlukan koordinasi yang baik antar Polsek. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar Polsek dalam melakukan penegakan hukum.

Adanya Intervensi terhadap penyidik dan pengambilalihan kasus di Polsek Belawan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Salah satu yang menjadi hambatan di internal Polsek Belawan adalah terjadinya intervensi penyidikan yang dilakukan oleh atasan yang berada di tingkat diatas Polsek seperti dari Polres dan Polda oleh beberapa oknum perwira tinggi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tersangka. Hal ini menjadikan penyidik di Satreskrim Polsek Belawan dalam keadaan yang tertekan dalam melakukan penyidikan. Hal ini berdampak pada proses penyidikan dari tindak pidana.

Hambatan Eksternal: Adanya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Ringan. Putusan Mahkamah Agung terkait masalah tindak pidana ringan bisa saja menjadi undang-undang jika saja undang-undang tersebut direvisi misalnya dalam hal *legal standing* LSM dalam perkara lingkungan hidup. Jadi dalam hal dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka sebenarnya hal ini bisa saja menjadi momentum atau unsur yang akan mengubah KUHAP



(Munizar, 2014). Tetapi harus ada indikator yang jelas dan aturan teknis oleh Lembaga Kepolisian dalam hal penanganan penyidikan perkara tindak pidana ringan yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditujukan agar terjadi harmonisasi antara penyidikan dengan proses penuntutan dan persidangan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan.

Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Belawan yang masih rendah. Budaya masyarakat Belawan yang belum patuh dan sadar terhadap hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Hal ini diketahui bahwa masyarakat yang menjadi korban pemerasan jarang ada yang melaporkan perilaku pelaku tindak pidana dan masyarakat sekitar kawasan Belawan semacam acuh tak acuh atau membiarkan saja perilaku para preman yang melakukan pemalakan/pemerasan terhadap para supir dan/atau masyarakat sekitar.

Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Belawan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada perilaku dari seseorang tersebut, dan juga berdampak pada budaya hukum dari seseorang tersebut. Selain itu, di kawasan Belawan jarang dilakukan edukasi non formal oleh Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran pendidikan masyarakat di wilayah Belawan. Pada akhirnya kondisi tersebut menjadikan Belawan mendapa stigma sebagai daerah kumuh di Kota Medan

Faktor Geografis Wilayah Belawan. Salah satu yang paling menjadi penghambat penyidik Polsek Belawan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan di kawasan hukum Polsek Belawan adalah letak geografis dan kondisi wilayah Belawan yang luas dan banyak jalan akses untuk keluar dari kawasan Belawan. Hal tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana mudah untuk melarikan diri atau kabur ke tempat lain menghindari kejaran dari petugas Reskrim Polsek Belawan. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat proses penyidikan kasus pemerasan tersebut.

Relasi Penegakan Hukum oleh Kepolisian dengan Budaya Masyarakat

Di dalam hukum pidana, yang terikat pada ruang dan waktu. Sekalipun pembuat undang-undang (biasanya) tidak memasukkan ruang dan waktu sebagai unsur dalam rumusan delik, tampak jelas bahwa didalam praktik hukum pidana kapan dan dimana tindak pidana dilakukan harus diketahui. Bilamana Jaksa/Penuntut Umum lupa menyebutkan kedua hal tersebut didalam surat dakwaan, maka dakwaan tersebut akan dianggap batal demi hukum (Pasal 146 KUHP). Tempat terjadinya delik/tindak pidana (*locus delicti*) penting untuk ditetapkan atau untuk menentukan perilaku seseorang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana, misalnya perilaku yang bersangkutan yang merupakan perilaku tercela harus dilakukan dimuka umum.

Selain daripada tempat terjadinya delik, maka waktu terjadinya delik (*tempus delicti*) juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hukum pidana Indonesia. Dalam delik-delik formil, *tempus delicti* adalah waktu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam omisi murni, waktu tersebut adalah ketika pelaku seharusnya melakukan kewajiban hukumnya. Untuk delik-delik materiil dan delik-delik yang dikaitkan dengan syarat tambahan bagi sifat dapat dipidananya tindakan, yang tuntasnya tindakan didasarkan pada munculnya akibat atau terpenuhinya syarat yang ada. Momen-momen yang disebutkan diatas juga diperhitungkan tatkala menentukan waktu terjadinya tindak pidana. Disamping itu, waktu akan bersifat menentukan tatkala pelaku melakukan atau melalaikan suatu hal. Waktu terjadinya delik, secara khusus berkaitan dengan apakah KUHP dapat diterapkan atau tidak, apakah tanggungjawab pidana dapat dimintakan atau tidak, apakah usia tertentu telah dicapai atau tidak, keadaan *overmacht* atau tidak (Rommelink, 2003).

Perjalanan penegakan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai dari kurun waktu yang amat panjang, setidaknya-tidaknya dapat diukur dari mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selama kurun waktu itu, penegakan hukum pidana di Indonesia selalu mengalami dinamisasi. Dinamisasi itu bukan semata-mata monopoli para aparat penegak hukum, melainkan karena masyarakat sudah semakin familiar dengan keterbukaan dan transparansi (Hartono, 2010).



Masalah penegakan hukum pidana saat ini semakin sering menjadi perhatian publik. Bahkan, tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik oleh pencari keadilan maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena ketika para penegak hukum acap kali tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan semangat KUHAP yang menghendaki adanya keadilan dan profesional bagi setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perwujudan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit, tetapi harus secara holistik. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang terkait dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan hak-hak tersangka selama proses persidangan.

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan khususnya yang dilakukan oleh geng motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kurangnya sistem keamanan di jalan, tempat keramaian masyarakat dan daerah-daerah rawan kejahatan didaerah Belawan.

Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggungjawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan tindak pidana pemerasan erletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya sendiri. Kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh preman di Belawan sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara represif, preemtif dan preventif.

Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hokum, undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara (Mahfud MD, 2011). Tetapi penegakan hukum dengan hanya membentuk undang-undang tapi tidak memperbaiki nilai yang ada ditengah masyarakat akan menjadikan penegakan hukum itu bersifat represefi semata. Oleh karena itu diperlukan perbaikan budaya (culture) dari masyarakat dan aparat penegak hukum agar undang-undang dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip normatif dan keadilan masyarakat.

Penegakan hukum pidana dengan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Fungsi pencegahan, idealnya harus mempunyai fungsi preemptif kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan di tengah masyarakat. Ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan di tengah masyarakat bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem tersebut sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang sebab yang dapat berpikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun tidak berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan baginya untuk melakukan penyelewengan (Darwin Pane, 2018)

Mengutip pendapat dari Sir Henry Maine seorang tokoh hukum terkemuka yang mengatakan bahwa hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Sehingga dari pemikiran Maine tersebut dapat dikatakan dengan semakin berkembangnya jaman, pola pikir masyarakat, maka hukum yang mengendalikannya pun pada konsepnya memang harus menyesuaikan, masyarakat sudah mulai berubah dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, sehingga tidak mungkin hukum yang sederhana atau dapat dikatakan untuk masyarakat sederhana diberlakukan terhadap masyarakat yang lebih modern dan kompleks, malah bisa-bisa hukum yang dikendalikan oleh individu bukan individu yang dikendalikan oleh hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan atas bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) semata, tetapi juga harus memperbaiki unsur budaya

(*culture*) atau perilaku masyarakat dan penegak hukum agar hukum tidak hanya bekerja secara tekstual semata tetapi juga dapat mengakomodir keadilan masyarakat dalam proses penegakannya. Dengan kata lain, di institusi kepolisian, penegakan hukum pidana tidak hanya mengejar prinsip penegakan hukum formal semata tetapi jika ada ruang atau kesempatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana hal ini tentunya menjadi lebih baik untuk diterapkan. Artinya, fungsi pengayoman kepolisian harus dimaksimalkan melalui program-program pencegahan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam KUHP memberikan kemudahan untuk hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku yang bisa dijatuhi pidana, sejalan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP, apabila salahsatu syarat dalam pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipenuhi, maka putusannya bebas, sementara menurut Pasal 191 ayat 2 KUHP, apabila salah satu syarat objektif suatu tindakan pidana tidak dipenuhi, sehingga putusan bebas dari semua tuntutan (Samantha, 2022).

Tindak pidana Pemerasan adalah suatu bentuk pemerasan yang dapat menguntungkan satu pihak (pemeran) sekaligus merugikan pihak lain (yang diperas) (Samantha, 2022). Sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus bertindak, yaitu memeriksa kebenaran kejadian yang dihadirkan terhadapnya yang meninjau bukti yang terdapat serta di sertai dengan keyakinan dia. Kemudian sesudah menimbang juga menilai keadaan yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum yang berjalan, diambil suatu simpulan yang menetapkan suatu akibat pidana atas tindak pidana yang dikerjakan. Apabila perbuatan terdakwa sudah ditetapkan secara sah serta meyakinkan berlandaskan undang-undang, tapi perbuatan itu bukan mencakup tindak pidana, maka diambil keputusan untuk dibebaskan dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan itu, sehingga Majelis Hakim bisa memilih tuduhan mana yang sesuai pada perbuatan tersangka, dakwaan alternatif memberi opsi kepada Majelis Hakim guna penentuan dakwaan mana yang sesuai dipertanggungjawabkan terhadap tersangka berhubungan pada tidak pidana yang dilakukan. Pertimbangan dilakukan dari segi yuridis dan non yuridis. Pertimbangan dari segi yuridis, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP (Samantha, 2022)

SIMPULAN

Polsek Medan Belawan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum Polri dan pelaksanaan fungsi pengayoman memiliki beberapa strategi / kebijakan kriminal dalam mengatasi maraknya tindak pidana pemerasan (pemelakan) di wilayah hukum Medan Belawan. Upaya dari Reskrim Polsek Belawan adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum. Upaya represif dari Reskrim Polsek Belawan diantaranya Patroli Rutin, Penyelidikan dan penyidikan, sedangkan upaya preventif dari Polsek Belawan adalah dengan melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan melalui kegiatan sosialisasi bahaya kejahatan, hubungan kerjasama dengan institusi pendidikan dan pemerintah setempat.

Hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dihadapi oleh Polsek Belawan dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal (dari dalam) institusi kepolisian dapat dikategorikan menjadi faktor sumber daya manusia, Minimnya Dana Operasional Penyidikan, Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Belawan yang tidak memadai, Minimnya Kordinasi antar sesama Polsek di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, Adanya Intervensi terhadap Penyidik. Sedangkan hambatan eksternal dapat dibedakan menjadi Adanya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Ringan, Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Belawan yang masih rendah, Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Belawan dan Faktor Geografis Wilayah Belawan.

Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan atas bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) semata, tetapi juga harus memperbaiki unsur budaya (*culture*) atau perilaku masyarakat dan penegak hukum agar hukum tidak hanya bekerja secara tekstual semata tetapi juga dapat mengakomodir keadilan masyarakat dalam proses penegakannya. Dengan kata



lain, di institusi kepolisian, penegakan hukum pidana tidak hanya mengejar prinsip penegakan hukum formal semata tetapi jika ada ruang atau kesempatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana hal ini tentunya menjadi lebih baik untuk diterapkan. Artinya, fungsi pengayoman kepolisian harus dimaksimalkan melalui program-program pencegahan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1991, September). Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. In Semarang: Makalah disampaikan dalam Seminar Kriminologi VI (pp. 16-18).
- Arief, B.N, (2001), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arsad, A. N. (2022). Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(1), 48-69.
- Darwin Pane, M. (2018). Peran Biudaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 16.
- Dirdjosisworo, S, (1987), Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Remaja Karya.
- Ekaputra, M, (2015), Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, Medan, USU Press.
- Hartono, (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim dan Nurbani, E.S. (2014), Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta, Rajawali Press.
- Ibrahim, J, (2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia.
- Kusumaatmadja, M, (1976), Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaharuan Hukum, Jakarta, BPHN-LIPI.
- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung, Alumni.
- Mahfud MD, M. (2011), Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P.M, (2010), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Persada Group.
- Munizar, S. I. A. (2014), Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kuhp terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban yang Pelakunya Tidak Ditahan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 10603.
- Remmelink, J. (2003), Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritzer, G., & J.Goodman, D. (2007). Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory), Diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta, Prenada.
- Setiadi, E., dan Kristian, (2017), Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Kencana.
- Soekanto, S, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S, (1996), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B L, (2011), Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, Fungsi Teknis Reserse, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2019
- Wirawan, B., Ayu, H., & Mahmud, H. (2022). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3155-3160.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- <https://www.msn.com/id-id/travel/other/polisi-tangkap-2-pelajar-pelaku-pemalakan-sopir-truk-di-gerbang-tol-belawan/vp-AANxcnN>, diakses tanggal 1 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
- <https://akurat.co/polres-belawan-lumpuhkan-pelaku-pemerasan-sopir-truk>, Diakses tanggal 2 Desember 20.00 WIB di Kota Medan
- <https://radarmedan.com/berita/detail/kapolres-belawan-gelar-konferensi-pers-kasus-pemerasan-supir-truk>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul. 15.00 WIB, di Kota Medan



Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB di Kota Medan
<https://hukumexpert.com/pemerasan/?detail=ulasan>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

